

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Halalnya produk menjadi sesuatu kewajiban untuk semua umat islam, mulai dari makanan, obat, maupun produk-produk lainnya. Seiring banyaknya jumlah umat islam yang mencapai 86,9% dari 237,53 juta jiwa (Bayu, 2022) pasar Indonesia dinobatkan sebagai pasar konsumen muslim yang cukup besar. Maka dari itu semua produsen harus menjamin bahwa produknya halal untuk dikonsumsi.

Pada hakikatnya, manusia harus memenuhi kebutuhannya setiap hari, maka mereka harus mencari sesuatu demi memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga banyak hal yang dapat dilakukan seperti membuka peluang untuk dirinya dan orang lain dengan membuka usaha baik dibidang makanan, barang, maupun usaha jenis lainnya. Akan disayangkan apabila masyarakat hanya menjadi konsumtif saja, tidak peduli apakah makanan, ataupun barang yang digunakan halal atau tidak apalagi jika mengandalkan informasi yang diberikan oleh penjualnya saja padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya (Zainab *et al.* 2017).

Pemilik usaha tersebut juga seakan tidak peduli bahwa produk yang mereka produksi halal atau tidak. Produk tersebut dianggap sudah diproduksi dengan bahan-bahan yang aman, tetapi perlu diketahui bahwa yang aman itu belum tentu halal. Seperti pada tahun 2001 terdapat kasus Ajinomoto yang menggunakan babi didalamnya. MUI menyatakan produk Ajinomoto dinilai mengandung bahan-bahan haram. Kasus saus abal-abal yang bahan bakunya cabai dan tomat busuk serta tempat produksi yang sangat kotor, bakso dengan menggunakan daging tikus, pemakaian boraks dan pengawet. Akibatnya umat islam yang mengkonsumsi tidak memperoleh rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi suatu produk, bahkan apabila konsumen mengetahui proses pembuatannya (Tempo.co, 2003).

Kehalalan wajib untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi umat muslim. Sebagaimana dituliskan didalam al-Quran Surah Al-Baqarah (168), yang artinya “Wahai manusia, makanlah diantara rezeki yang baik dan halal yang telah diberikan padamu dan syukurilah nikmatmu pada Allah apabila hanya kepadanya kamu menyembah”.

Saat ini konsumen sangat kesulitan untuk memilih makanan atau minuman yang betul-betul halal sesuai dengan anjuran agama islam. LPPOM MUI tahun 2007 memiliki data bahwa jumlah produk yang sudah mendaftarkan produknya yaitu kebanyakan produk dari perusahaan yang besar (LPPOM MUI, 2007).

Banyak sekali aturan yang sudah diterapkan kepada produsen, namun konsumen saat ini ada di posisi kurang diuntungkan dari segi ekonomis. Konsumen hanya sekedar mendengar informasi dari produsen. Padahal informasi yang didengar dengan edukasi yang tepat sehingga manfaat yang didapat tidak ada. Agar konsumen percaya dan merasakan manfaatnya maka diperlukan penggunaan label halal atau standarisasi mutu. Penggunaan label halal atau pelebelaan produk menjadi sangat penting, terkhusus pada produk makanan. Terdapat dua persoalan pada hal ini, diantaranya (Widiarty *et al.* 2007): (1) Permasalahan penggunaan label dan seberapa jauh produk tersebut memberikan informasi yang utuh; serta (2) memberi informasi tentang kualitas pada produk tersebut.

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI untuk para pelaku usaha tentunya mempunyai aturan yang tegas. Sertifikasi halal suatu produk merupakan pemeriksaan yang sistematis guna mengetahui bahwa produk yang dibuat oleh pelaku usaha sudah memenuhi syarat halal yang sudah ditentukan. Produsen harus melewati berbagai proses untuk memperoleh sertifikasi halal pada produknya. Sertifikat halal menjadi sesuatu yang fundamental bagi konsumen terutama untuk menenangkan umat islam dalam membeli makanan karena di era globalisasi dengan adanya teknologi yang cukup berkembang,

olahan makananpun semakin beragam olahannya sehingga masyarakat susah untuk mencari perbedaan antara makanan halal dan mana makanan yang haram untuk dikonsumsi oleh umat muslim (MUI, 2017).

Aturan tentang kehalalan suatu produk terdapat pada UU No 7 Tahun 1996 terkait dengan Pangan dan UU No 8 Tahun 1999 Terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 terkait dengan Label dan Iklan Pangan. Pasal 30 ayat (1) UU No 7 Tahun 1996 terkait dengan Pangan dijelaskan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha diwilayah Indonesia yaitu produk yang dibuat untuk diperjualbelikan harus menggunakan label halal pada makanan tersebut. Pada ayat (2) dijelaskan label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sebagai berikut (Presiden Republik Indonesia 1996): (1) Nama produk; (2) bahan baku yang dipakai; (3) netto; (4) nama dan alamat tempat pembuatan; (5) keterangan halal; dan (6) tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Pada ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hal-hal yang wajib menjadi larangan dalam pencantuman label dapat ditetapkan oleh pemerintah.. Sementara itu, pada UU No 8 Tahun 1999 terkait dengan Perlindungan Konsumen, diatur dalam pasal 8 tentang kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah (UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen): (a) Berprilaku sesuai aturan apabila melaksanakan usaha; dan (b) menginformasikan sesuatu dijamin kebenarannya dengan jelas dan jujur terhadap situasi dan menjamin produk tersebut serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Kemudian didalam Bab IV Pasal 8, larangan Pelaku Usaha: (a) bertentangan dengan standarisasi yang disyaratkan serta aturan pada undang-undang; (b) tidak sesuai dengan netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut; (c) tidak sesuai dengan takaran, atau timbangan dalam hitungan sebenarnya; (d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label

tersebut; (e) tidak sesuai dengan mutu, komposisi, proses pengolahan terhadap sebagaimana mestinya; (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label, etiket, keterangan, iklan, dan promosi penjualannya; (g) tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan barang tersebut; (h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal; (i) tidak mencantumkan label atau memberikan penjelasan barang yang berisi nama barang, ukuran, netto, bahan-bahan, ketentuan pemakaian, tanggal pembuatan, efek samping, nama alamat tempat memproduksi dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut aturan wajib dicantumkan; serta (j) tidak memberikan informasi dan aturan pemakaian produk menggunakan Bahasa Indonesia berdasarkan aturan undang-undang.

Namun pada kenyataannya saat ini LPPOM MUI memberikan sertifikasi halal kepada penjual obat dan makanan yang sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Maka dari itu produk yang tersebar dikalangan konsumen muslim bukanlah produk yang secara keseluruhan mempunyai label halal yang dipasang pada kemasannya. Hal ini berarti masih banyak produk yang tersebar diindonesia tidak mempunyai sertifikasi halal yang ditandai dengan logo halal pada kemasan produknya (MUI, 2017).

Negara tetangga contohnya Malaysia, logo halal dijadikan komoditas dalam perdagangan makanan ataupun produk lainnya. Produk yang berlogo halal mempunyai value lebih daripada produk yang tidak memiliki logo halal (Ruiz *et al.* 2018). Pengetahuan masyarakat terhadap produk halal cukup luas tetapi sadar akan menjamin dan memverifikasi produk halalnya masih rendah. Tentunya perlu didukung dengan system aturan sehingga dapat memberikan legitimasi yang kuat.

Pelaku UMKM selaku produsen memiliki keharusan berperan serta mewujudkan serta membuat kondisi dan situasi usaha yang sehat, guna menunjang perekonomian nasional. Oleh karenanya, produsen terutama

pelaku UMKM memiliki beban tanggung jawab atas terlaksananya pernyataan tersebut, yaitu melalui pelaksanaan norma hukum, kepatuhan, dan menjunjung tinggi adat yang berlaku didunia bisnis dan memenuhi hak konsumen (Majduddin, 2018). Sertifikasi halal berguna untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan suatu produk. Selain itu, alasan sertifikasi halal penting karena perkembangan teknologi dalam proses olahan produk. Itu sebabnya sulit untuk mencari perbedaan antara produk yang halal dan produk yang haram. Maka dari itu, produsen harus memastikan komposisi yang dipakai dalam produk tersebut (Akim *et al.* 2018). Dengan adanya sertifikasi halal, para pelaku UMKM dapat meningkatkan mutu produk dan daya saing, termasuk melaksanakan ekspor keluar negeri (Nukeriana, 2004).

Kota Depok memiliki UMKM kurang lebih sebanyak 42.000 yang tersebar diseluruh wilayah Depok pada tahun 2021. Namun tidak semua UMKM memiliki sertifikasi halal, hal ini karena pelaku UMKM kurang akan pengetahuan dan pemahaman tentang halal serta proses sertifikasi halal dan kendala yang kedua yaitu ketersediaan anggaran untuk sertifikasi (Pratama, 2021). Selain itu, prosedur sertifikasi halal juga sangat rumit, seperti produsen wajib lolos izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Serta adanya perizinan peredaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) MD untuk produk dalam negeri dan BPOM ML untuk produk luar negeri (Muhlshatin, 2014).

Prosedur pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan aturan dari LPPOM MUI saat ini, produsen wajib mempelajari syarat-syarat sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan system jaminan halal dan mengaplikasikannya, dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi, daftar produk, komposisi, matriks produk, manual system jaminan halal, diagram alir proses, alamat tempat memproduksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, mendaftarkan sertifikasi halal, melaksanakan monitoring pre-audit dan pembayaran akad

sertifikasi. Produsen dapat mempersiapkan syarat-syarat itu apabila ingin memperoleh sertifikat halal (Maryati *et al.* 2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis memberikan judul penelitian **“Persepsi Sertifikasi Halal pada Produk UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sawangan, Kota Depok)”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah agar penelitian yang diteliti semakin terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka peneliti memberikan batasan masalah dengan menggunakan 2 variabel yaitu persepsi sertifikasi halal dan kendala sertifikasi halal pada produk UMKM Kecamatan Sawangan di Kota Depok.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, terdapat beberapa masalah yang muncul yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal bagi produk mereka?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi sertifikat halal bagi produk mereka?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi sertifikat halal bagi produk mereka.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademik

Memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan mahasiswa terkait dengan persepsi sertifikasi halal untuk referensi dalam melaksanakan penelitian serupa di kemudian hari. Memperbanyak koleksi karya tulis ilmiah yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan sebagai acuan maupun bahan referensi khususnya yang mengkaji topik berkaitan tentang persepsi sertifikasi halal bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian serta pencarian informasi terkait permasalahan yang dihadapi.

2. Kegunaan praktik

Memberikan informasi terhadap pelaku UMKM dan masyarakat agar tetap menjalankan syariat islam yang sebenar-benarnya melalui sertifikasi halal terhadap setiap produk yang dikonsumsi.

